

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah sebuah negara hukum yang dibangun oleh keagamaan, baik ditinjau dari segi etnik, budaya, adat ataupun agamanya. Ditinjau dari segi yang terakhir, bahwa agama di Indonesia hadir dengan berkembang dengan segala nilai-nilai dan norma yang mengikat setiap penganutnya. Kemudian, nilai-nilai dan norma tersebut mulai menyerap dalam institusi masyarakat. Masyarakat islam meyakini bahwa proses perkawinan merupakan ritual keagamaan yang sangat sakral.

Perkawinan yaitu suatu hal yang sakral, agung dan memonumental bagi setiap pasangan hidup. Oleh karena itu, bukan sekadar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk bahtera kehidupan (rumah tangga) dalam ikatan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan, namun juga memiliki makna yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia seperti yang diharapkan. Bagi masyarakat Jawa sendiri, perkawinan bukan hanya pembentukan rumah tangga baru, namun juga sebuah pengikatan dari keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Ibarat sebuah wisuda kehidupan, dan menjadi hal wajar jikalau pada akhirnya untuk merayakannya melalui tahapan-tahapan prosesi yang sangat panjang dan penuh dengan simbol-simbol.

Pada saat ini, meski budaya barat kian membuming dan merajalela di kehidupan tanah air, pesta perkawinan tradisional malah menjadi kian marak. Bagaikan trendensi, pesta perkawinan tradisional merambah dari kampung-kampung kumuh, daerah pemukiman elit, sampai hotel-hotel, dan gedung gedung pertemuan yang sangat megah. Masing-masing dari mereka memeriahkan pesta perkawinan sesuai dengan asal muasal mereka Jawa, Sunda, Melayu, Bali, dan sebagainya. Ada yang melakukan

perkawinan adat itu secara lengkap, dimana semua peralatan pesta maupun urutan acaranya secara utuh. Tapi ada pula sebagian orang yang hanya mengambil sebagian dari upacara keadatannya sebagian-sebagian sesuai dengan kemampuan dan selera mereka masing-masing. Manusia diciptakan Allah secara berpasang-pasangan yaitu jenis laki-laki dan perempuan serta beraneka ragam suku, ras, dan beraneka ragam pula adat istiadatnya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Al-Hujurat Ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “ Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti (Q.S AL-Hujurat:13).

Ungkapan ini terselubung makna bahwasannya, perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada siapa saja yang sudah mampu untuk segera melaksanakannya¹. Oleh karena itu Allah SWT menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin dengan dasar saling suka diantara calon suami dan istri. Yang dimulai dengan ucapan sakral yaitu Ijab dan qabul sebagai wujud kerelaan diantara calon pengantin disertai dengan kesaksian banyak orang yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjalin hubungan suami istri. Banyak yang membuktikan bahwa masyarakat jawa memiliki kepercayaan yang beragam dan rancu. Praktek keagamaan masyarakat Islam banyak sekali dipengaruhi oleh kepercayaan nenek moyang, agama Brahma, Budha, Magisme, Dualisme, serta kepercayaan kepada alam².

Tradisi malam *midodareni* sendiri merupakan sebuah rangkaian upacara adat didalam prosesi pernikahan yaitu ritual yang dilakukan secara kolektif

¹ Reo Zaputra, “Tujuan Dan Hikmah Nikah Nurut Perspektif Al-Qur`an” 9, no. 1 (2023): 42–49.

² Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Crepidid* 2, no. 2 (2020): 111–22, <https://doi.org/10.14710/crepidid.2.2.111-122>.

oleh kelompok masyarakat Jawa yang masih memiliki keterkaitan etnis, suku atau kebudayaan untuk mencapai tujuan nilai yang diajarkan oleh para leluhur atau nenek moyang mereka. Dalam istilah Jawa, upacara adat yang berkaitan dengan anak berusia muda yakni pengantenan.

Midodareni atau malam *midodareni* merupakan serangkaian upacara yang diadakan di rumah mempelai wanita pada malam sebelum upacara pernikahan keesokan paginya. Di mana orang tua calon mempelai memberikan nasehat kepada calon mempelai wanita mengenai segala hal yang berkaitan dengan dirinya. Di masa lalu nasehat dipaparkan dalam bentuk simbol-simbol sehingga yang hadir pada malam *midodareni* ini merupakan tamu-tamu yang sudah lanjut usia. Selain itu di malam ini biasanya dipakai untuk melakukan pengecekan terhadap semua persiapan rangkaian upacara pernikahan. *Midodareni* ini adalah salah satu rangkaian prosesi adat dalam pernikahan³

Prosesi adat pernikahan *Midodareni* memiliki peran penting sebagai penguat hubungan kekeluargaan dan sosial pada masyarakat. Bukan hanya sekedar prosesi pernikahan tetapi juga sebagai sarana guna mempererat ikatan antar keluarga mempelai, kerabat, bahkan tetangga. Dalam konteks penguat ikatan kekeluargaan tradisi *Midodareni* mengharuskan kedua keluarga mempelai untuk berkumpul untuk melaksanakan doa bersama. Kegiatan ini membuat terciptanya momen dimana keluarga besar, baik dekat maupun jauh datang dan bertegur sapa bahkan sekedar interaksi satu sama lain. Hal demikian merupakan momen yang tepat untuk mempererat ikatan emosional serta saling mendukung menjelang pernikahan.

Dengan adanya kegiatan demikian maka terciptalah rasa kebersamaan dan kekompakan dalam berkeluarga besar, yang sangat penting bagi masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan⁴.

³ Rizka Nurlaili et al., "Mengungkapkan Makna Simbolis Upacara Pernikahan *Midodareni* Di Daerah Ngawi" 06, no. 03 (2024): 93–102.

⁴ Mohammad Brian Sasongko and Bondan Aji Manggala, "Bentuk Penyajian Dan Fungsi Kidungan Malam *Midodareni* Di Dukuh Biru Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten" 4, no. 2 (2024): 69–84, <https://doi.org/10.30872/mebang.v4i2.118>.

Namun rangkaian dari tradisi *midodareni* tidak dijelaskan dalam hukum Islam, sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah *midodareni* sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Tradisi *Midodareni* Dalam Pernikahan di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam”. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam mengenai tradisi tersebut dan bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan tradisi *midodareni* menurut hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini berada dalam ranah studi hukum islam, khususnya pada antropologi budaya yaitu tradisi malam *midodareni* dalam prosesi pernikahan. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisa tradisi malam *midodareni* dalam prosesi pernikahan dalam perspektif islam. Dalam penelitian ini mengkaji apa saja yang ada didalam malam *midodareni* tersebut dan bagaimana sudut pandang hukum islamnya.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa saja yang dilakukan pada tradisi malam *midodareni* tersebut dan bagaimana hukum islamnya. Karena dalam tradisi malam *midodareni* itu sendiri ada ritual-ritual yang dilakukan oleh penganten tersebut.

Adapun dua aspek utama yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan tradisi malam *midodareni* di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

- 2) Apa yng menjadi pandangan hukum islam terhadap tradisi malam *midodareni* di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dengan seperti apa pelaksanaan tradisi malam *midodareni* dan apa saja yang dilakukan dalam malam *midodareni* tersebut. Lalu seperti apa pandangan hukum islam terhadap tradisi malam *midodareni* dengan mempertimbangkannya dengan aspek sosial budaya.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosesi tradisi malam *midodareni* dalam Pernikahan di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Babupaten Brebes?
- b. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap tradisi malam *midodareni* dalam Prosesi Pernikahan di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Dan Penggunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses tradisi malam *midodareni* dalam pernikahan di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.
- b. Untuk mengetahui pendangan hukun Islam terhadap tradisi malam *midodareni* di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan sumbangsih berupa ilmu pengetahuan untuk mengembangkan hukum Islam maupun tradisi khususnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini.
- b. Agar mahasiswa memahami sepertia apa tradisi malam *midodareni* dalam pernikahan.

- c. Supaya masyarakat dapat memahami pandangan hukum Islam terhadap tradisi malam *midodareni* dalam pernikahan.

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran masyarakat terutama para pemuda-pemudi yang sudah siap menikah tentang bagaimana tradisi yang harus dilaksanakan tanpa harus melanggar norma kebudayaan serta sesuai dengan ajaran Islam.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Anisa Iswandari, Manah Rasmanah, dan Hartika Utami Fitri menulis penelitian yang berjudul "Penerapan Bimbingan Pranikah Melalui Tradisi *Midodareni* dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga," yang dipublikasikan di Jurnal Konseling Pendidikan Islam. Penelitian ini, yang dilakukan di Desa Nunggal Sari, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode field research, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data deskriptif. Tujuan penelitian Iswandari dkk. (2024) adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan bimbingan pranikah melalui tradisi *midodareni* membentuk keharmonisan keluarga. Penelitian ini mengkaji lima tahapan tradisi *midodareni* yaitu jonggolan, catur wedha, tantingan, wilujengan, majemukan, dan angsul-angsul sebagai media bimbingan pranikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *midodareni* efektif sebagai bentuk bimbingan pranikah⁵. Kelima tahapan tersebut memberikan bekal kepada calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga, termasuk membangun komunikasi yang terbuka, memahami harapan pasangan, mengatasi konflik, dan memahami peran dan tanggung jawab masing-

⁵ Anisa Iswandari, Manah Rasmanah, and Hartika Utami Fitri, "Application of Premarital Guidance Through Midodareni Tradition in Informing Family Harmony" 5, no. 2 (2024): 488–97.

masing. Keberhasilan ini dibuktikan dengan penurunan angka perceraian di Desa Nunggal Sari⁶. Pada penelitian yang bertempat di Desa Nunggal Sari, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin ini berfokus pada Penerapan Bimbingan Pranikah Melalui Tradisi *Midodareni* dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga tidak menjelaskan bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi *midodareni* tersebut. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan ini akan melengkapi kajian terdahulu dengan berfokus mengkaji seperti apa pelaksanaan tradisi malam *midodareni* itu sendiri dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi malam *midodareni*.

2. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlaili (2024) yang berjudul 'mengungkapkan makna simbolis upacara pernikahan *midodareni* di daerah Ngawi' dengan has yang diperoleh tradisi pernikahan adat Jawa, khususnya upacara *midodareni* yang dilaksanakan di Ngawi, Jawa Timur, memuat simbol-simbol yang mencerminkan cara hidup dan filosofi masyarakat Jawa. Prosesi ini bukan sekedar acara seremonial saja, namun juga merupakan ritual yang sarat makna spiritual dan sosial. *midodareni* dipercaya sebagai malam turunnya bidadari yang melambangkan harapan agar calon pengantin diberkahi kecantikan lahir dan batin, kesucian, dan kesempurnaan sebagai istri. Simbolisme ini menunjukkan betapa orang Jawa sangat menghargai kesucian, keindahan, dan mempersiapkan calon pengantin dalam kehidupan berumah tangga. Upacara ini tidak hanya sebagai simbol kesiapan fisik untuk menikah, tetapi juga secara spiritual⁶

Pada penelitian diatas yang bertempat di Ngawi, Jawa timur membahas tradisi malam *midodareni*. Namun, tidak menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap tradisi malam *midodareni* tersebut. Sebab itu, penelitian yang akan dilakukan ini akan melengkapi kajian terdahulu dengan berfokus mengkaji pandangan hukum islam terhadap tradisi malam *midodareni*.

⁶ Nurlaili et al., "Mengungkapkan Makna Simbolis Upacara Pernikahan Midodareni Di Daerah Ngawi."

3. Penelitian terdahulu oleh Meiyanda Tri Pratiwi dan M. Yarham (2023) dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yang berjudul "Tradisi Adat Jawa Saat Melaksanakan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam," menginvestigasi sejauh mana tradisi pernikahan adat Jawa dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode wawancara mendalam dengan pasangan yang menjalani pernikahan adat Jawa, tokoh agama, dan ahli hukum Islam di Desa III Sidorejo dan Desa Manunggang Jae, Padangsidempuan, Sumatera Utara pada Oktober 2023. Hasil penelitian menunjukkan adanya keselarasan antara sebagian besar tradisi adat Jawa dengan hukum Islam, terutama dalam hal mahar, peran wali nikah, dan prosesi pernikahan. Namun, beberapa aspek memerlukan klarifikasi dan penyesuaian agar sesuai dengan ajaran Islam. Jurnal ini membahas secara rinci aspek-aspek pernikahan dalam hukum Islam, termasuk syarat-syarat pernikahan, tujuan pernikahan, tanggung jawab suami istri, poligami, dan perceraian. Lebih lanjut, dijelaskan pula nilai-nilai budaya dan tradisi dalam pernikahan adat Jawa, seperti lamaran (manten-mantenan), sungkem, akad nikah, siraman, *midodareni*, dan berbagai upacara lainnya. Pada penelitian diatas bertempat pada desa Sidorejo dan Desa Manunggang Jae, Padangsidempuan, Sumatera Utara⁷.

Penelitian diatas juga hanya berfokus pada tradisi atau adat jawa dalam sebuah pernikahan perspektif hukum islam tidak menjelaskan secara spesifik tradisi malam *midodareni* itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan ini akan melengkapi kajian terdahulu dengan berfokus mengkaji tradisi malam *midodareni* dalam prosesi pernikahan dan seperti apa sudut pandang islam terhadap tradisi malam *midodareni*

4. Penelitian Mohamad Ali Akbar Djafar (2022) dari IAIN Manado, berjudul "Tinjauan *Al-Urf* Terhadap Adat Perkawinan *Midodareni* di Kampung

⁷ Meiyanda Tri Pratiwi and M. Yarham, "Tradisi Adat Jawa Saat Melaksanakan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara* 06, no. 02 (2023): 58–76.

Jawa Tondano," meneliti tradisi *midodareni* di Kampung Jawa Tondano, Sulawesi Utara, dan menganalisisnya melalui lensa *Al-Urf* (adat kebiasaan). Penelitian kualitatif ini menggunakan metode normatif-empiris, menggabungkan kajian hukum dengan observasi lapangan dan wawancara dengan tokoh adat, agama, dan masyarakat setempat. Penelitian ini mendeskripsikan prosesi *midodareni* di Kampung Jawa Tondano, yang meliputi Ta'aropan (pertemuan keluarga), Khataman Al-Qur'an (pengajian dan khataman Al-Qur'an oleh calon pengantin wanita), dan Dhames (nyanyian syair oleh para wanita muda). Djafar membandingkan praktik ini dengan tradisi *midodareni* di Jawa, yang lebih kaya akan ritual mistik seperti kepercayaan akan turunnya bidadari. Di Kampung Jawa Tondano, ritual-ritual tersebut telah dimodifikasi dan diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam, sehingga lebih menekankan aspek keagamaan⁸.

Perbedaan penelitian diatas bertempat di kampong jawa Tondano,Sulawesi utara dan penelitian tersebut lebih befokus pada *al-urf* (adat kebiasaan) tidak menilai seperti apa pandangan islam terhadap tradisi malam *midodareni* tersebut. Oleh karena itu,penelitian yang akan dilakukan ini akan melengkapi kajian terdahulu dengan berfokus mengkaji bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi malam *midodareni*.

5. Penelitian Yuni Kartika (2021) yang berjudul (berdasarkan artikel "Tradisi Ritual dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi di Desa Kalidadi Lampung Tengah). Penelitian ini membahas berbagai tradisi Jawa yang masih dipraktikkan dalam konteks pernikahan Islam di Desa Kalidadi, seperti wetonan, larangan menikah di bulan Suro, dan pantangan adu batur. Penulis secara tidak langsung mengacu pada penelitian- penelitian etnografi dan antropologis yang telah mendokumentasikan dan menganalisis tradisi-tradisi pernikahan Jawa secara mendalam. penelitian ini juga meneliti bagaimana tradisi ritual dalam pernikahan masyarakat Jawa Muslim di Desa Kalidadi, Lampung Tengah, dipertahankan dan

⁸ Ali Akbar Djafar, "Tinjauan Al-Urf Terhadap Adat Perkawinan Midodareni Di Kampung Jawa Tondano," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

diinterpretasikan lintas generasi. Penelitian kualitatif ini menemukan bahwa tradisi seperti wetonan, larangan menikah di bulan Suro, dan pantangan adu batur masih dipraktikkan, terutama oleh generasi tua, sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan orang tua. Generasi muda, sebaliknya, menunjukkan kecenderungan untuk melepaskan diri dari tradisi ini, mencerminkan perubahan nilai dan pengaruh modernisasi. Penelitian ini menyoroti dinamika pelestarian tradisi dalam konteks perubahan sosial dan implikasinya terhadap identitas budaya dan keagamaan. Studi ini relevan dengan penelitian-penelitian tentang perubahan sosial, transmisi budaya, dan dinamika generasi dalam konteks masyarakat agraris⁹.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah pada penelitian diatas hanya membahas apa saja dan bagaimana ritual atau tradisi islam jawa dalam sebuah pernikahan tidak spesifik menjelaskan tradisi malam *midodareni* dalam pernikahan tersebut dan seperti apa pandangan islam terhadap malam *midodareni* itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan ini akan melengkapi kajian terdahulu dengan berfokus mengkaji tradisi malam *midodareni* dalam prosesi pernikahan dan seperti apa sudut pandang islam terhadap tradisi malam *midodareni*.

E. Kerangka Pikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu.

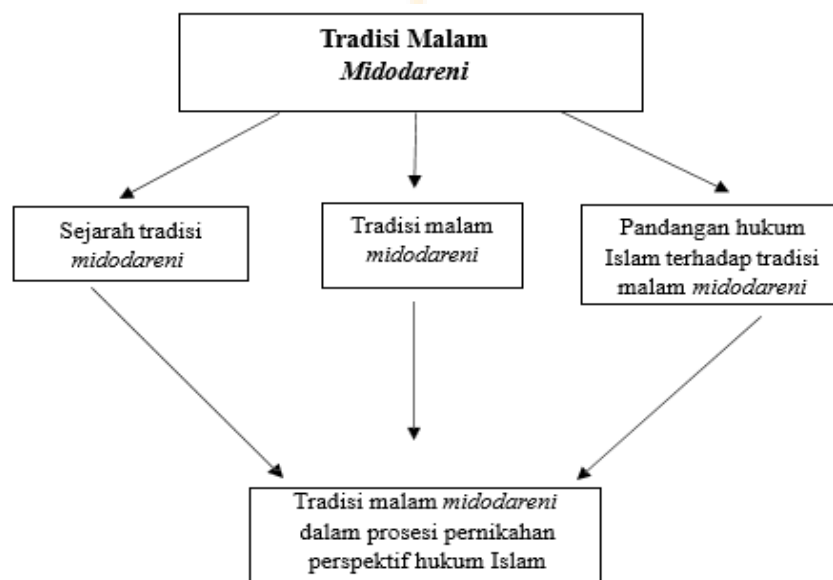
Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan tradisi malam *midodareni* dalam prosesi pernikahan dan

⁹ Idrus Ruslan, "Tradisi Ritual Dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi Di Desa Kalidadi Lampung Tengah)" 21, no. 1 (2021): 1–16.

seperti apa pandangan hukum islamnya. Terlebih dahulu yang akan dikajin yaitu seperti apa dan apa saja yang dilakukan seorang pengantin ketika pada saat tradisi malam *midodareni* tersebut. Dan bagaimanakah pandangan hukum islam pada tradisi malam *midodareni* ini. Karena malam *midodareni* ini dianggap sakral oleh sebagian masyarakat yang masih kental dengan tradisi-tradisi pada masyarakat tersebut.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode. Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu

kesimpulan¹⁰. Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. *Research* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan¹¹. Jadi metodologi penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini adalah pada Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data¹².

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan tujuan memahami kondisi suatu konteks secara mendalam. Penelitian kualitatif ini berfokus pada deskripsi rinci dalam lingkungan alami (*natural setting*) untuk menggambarkan realitas sebagaimana adanya di lapangan. Hasil penelitian dapat berupa uraian mendalam mengenai ucapan, tulisan, atau perilaku yang

¹⁰ Syafrida Hafni Safir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021).

¹¹ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

¹² John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, vol. 5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

dapat diamati pada individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam suatu konteks tertentu, dengan pendekatan yang menyeluruh¹³.

Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan¹⁴.

Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin mengenai tinjauan mengenai tradisi malam *midodareni* dalam prosesi pernikahan perspektif hukum Islam.

1. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber penelitian, baik melalui wawancara maupun hasil pengamatan peneliti terhadap sikap dan perilaku mereka di lapangan¹⁵.

Sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, berasal dari hasil wawancara kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan pelaku tradisi di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Hal tersebut dilakukan dengan meninjau dan mengadakan komunikasi secara langsung dengan beberapa masyarakat di daerah tersebut.

¹³ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata* (Anak Hebat Indonesia, 2020).

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

¹⁵ Siyoto and Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai dokumen, seperti surat-menyurat, tabel, catatan rapat, foto, video, atau bahan lain yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian¹⁶.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan literatur pendukung yang memiliki relevansi langsung dengan fokus kajian. Data ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis terhadap data primer, memberikan latar belakang kebijakan, serta menjadi dasar pembandingan dalam menelaah isu-isu yang dikaji secara ilmiah. Sumber data sekunder penulis mengambil data-data dari buku, jurnal, web, dan referensi lainnya yang membahas mengenai pelaksanaan tradisi malam *midodareni* dalam presesi pernikahan perspektif hukum Islam.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi merupakan metode pengecekan data untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan mengombinasikan berbagai sumber data, peneliti, teori, dan metode dalam mengkaji suatu gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan keterbatasannya masing-masing. Dengan demikian, triangulasi meningkatkan validitas temuan penelitian dengan memberikan gambaran realitas yang lebih akurat dan komprehensif (lexi moleong). Agar penelitian mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi lengkap, penulis menggunakan beberapa metode berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan melihat dan memperhatikan kondisi lapangan secara

¹⁶ Safir, *Metodologi Penelitian*.

langsung untuk memperoleh data mengenai fenomena yang terjadi secara nyata¹⁷.

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan tradisi malam *midodareni* di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes guna memahami rangkaian prosesi, simbol, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Melalui pengamatan tersebut, peneliti mencermati sejauh mana tradisi ini dijalankan oleh masyarakat serta bagaimana praktiknya ditinjau dari perspektif hukum Islam.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan terkait penelitian kepada narasumber yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap narasumber yang dianggap memiliki kompetensi, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih fleksibel namun tetap terarah sesuai dengan fokus penelitian¹⁸.

Dalam penelitian ini, narasumber yang dipilih adalah tokoh masyarakat, tokoh agama dan pelaku tradisi di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencatat dan merekam informasi yang sudah tersedia. Teknik ini mencakup pengumpulan, pengkajian, dan analisis laporan tertulis serta rekaman audiovisual yang relevan¹⁹.

¹⁷ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya, 2021).

¹⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

¹⁹ Fawwaz Abyan and Handarini Rohana, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung, 2022).

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan tradisi malam *midodareni* di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis hasilobservasi, wawancara, dan data lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan. Untuk memperdalam pemahaman, analisis dilanjutkan dengan pencarian makna. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Pada tahap reduksi data, peneliti akan melakukan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, serta pengabstrakan terhadap data yang diperoleh dari lapangan. Langkah ini bertujuan untuk menyaring data yang relevan dan signifikan, dengan fokus utama pada proses pelaksanaan tradisi malam *midodareni* di Kelurahan Libangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.

Penelitian ini akan menelaah secara mendalam pelaksanaan tradisi malam *midodareni*, serta mengkaji nilai-nilai budaya dan bentuk kepercayaan masyarakat setempat yang terkandung di dalamnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap bagaimana masyarakat memaknai tradisi tersebut dalam kehidupan sosial mereka, serta mengeksplorasi pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat mengenai tradisi malam *midodareni* dalam perspektif hukum Islam²⁰.

b. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data disusun dalam bentuk uraian tertulis yang sistematis guna memberikan kemudahan bagi peneliti dalam

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*.

memahami gambaran umum mengenai pelaksanaan tradisi malam *midodareni*²¹.

Penyajian data ini mencakup kutipan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, sesepuh, serta pelaku tradisi, disertai dokumentasi prosesi malam *midodareni*. Adapun data yang disajikan meliputi: deskripsi mengenai tradisi malam *midodareni*, tujuan serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan aspek-aspek hukum Islam yang terdapat dalam pelaksanaan tradisi malam *midodareni*.

Berdasarkan tahapan reduksi dan penyajian data yang dirancang dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa analisis data dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai pelaksanaan tradisi malam *midodareni* di Kelurahan Libangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.

Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstrakan terhadap data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi. Proses ini bertujuan untuk menyaring data yang relevan dan signifikan, dengan fokus utama pada praktik pelaksanaan tradisi *midodareni*.

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian tertulis yang runtut dan sistematis. Penyajian data mencakup kutipan dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, sesepuh adat, pelaku tradisi, serta dokumentasi prosesi malam *midodareni*.

Adapun data yang akan disajikan meliputi: Bagaimana prosesi Tradisi Malam *Midodareni* dalam Pernikahan; Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap Tradisi Malam *Midodareni* dalam prosesi Pernikahan.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan analisis data yang dilakukan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai

²¹ Samiaji Sarosa, *Analisa Data Penelitian Kualitatif* (Sleman: PENERBIT PT KANISUS, 2021).

makna sosial dan keagamaan dari tradisi malam *midodareni* dalam kehidupan masyarakat setempat.

4. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih sistematis, terarah, dan mudah dipahami, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ini menjadi tiga bagian pokok yaitu: bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal skripsi terdiri dari: Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Nota Konsultan, Nota Pembimbing, Pernyataan Keorisinilan, Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Abstraksi, dan Daftar isi, Daftar gambar (jika ada). Selanjutnya, bagian kedua yaitu bagian tengah atau badan skripsi yang terdiri dari lima bab dari bab I sampai bab V:

a. Bab I, Pendahuluan.

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan skripsi.

b. Bab II, Kerangka Teoritik

Yaitu pendeskripsian dan analisis teori yang akan dijadikan sebagai tumpuan peneliti dalam melakukan penelitiannya nanti. Teori diambil dari buku-buku yang membahas teori yang relevan dengan tema atau variabel penelitian, dalam hal ini adalah teori tentang Tradisi Malam *Midodareni* dalam Pernikahan Prespektif Hukum Islam.

c. Bab III, Gambaran Umum

Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, gambaran secara umum mengenai tradisi malam *midodareni*, dan pandangan hukum islam terhadap sebuah tradisi padjonggolaa pernikahan

d. Bab IV, penyajian data dan pembahasan tentang analisis tradisi “*midodareni*” dalam prespektif hukum Islam.

e. Bab V, Kesimpulan dan saran

Berisi kesimpulan dari pembahasan pembahasan sebelumnya, saran-saran, dan kata penutup. Sedangkan pada bagian akhir berisi: Daftar Pustaka, dan Lampiran lampiran.

